



ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN

Gede Sastrawan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Email : sastrawan@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 September 2021

Diterima: 3 October 2021

Terbit: 1 Nov 2021

Keywords:

copyrights, photocopying, science books

Abstract

This article discusses the Juridical Analysis of Copyright Infringement On The Act Of Photocopying Books of Science. Copyright is a part of Intellectual Property Rights (HKI). The copyright phrase comes from a foreign term, namely Copyrights. The term Copyrights was first put forward in the Berne Convention (International Convention on Copyright concerning the protection of Art and Literature) which was held in 1886. According to Article 1 number (1) of Law Number

28 of 2014 concerning Copyright, it states that "Copyright is

the right exclusive to the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is manifested in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. In copyright, there are two aspects of rights in it, namely economic rights and moral rights to a copyright work that originates from the copyright itself. Examples of copyright or tangible forms of copyrighted works include books, songs, poetry, films / videos, photos, sculptures, paintings, and many other works. Over time, there have been many violations against Copyright or violations of the copyrighted work. One of them, violation of Copyright against the act of photocopying books. Photocopying a book is an act of someone who reproduces or duplicates a book (science book) using a photocopier available at photocopying services. The goal is certain to get the book at a low cost or a way out when the original book is no longer published, then photocopying is the only way to get the desired book as a means of learning and a source of knowledge. Of course, the book on the photocopy is a book in which there is a creator and a copyright holder

Kata kunci:

*Hak cipta, Memfotokopi,
Buku ilmu pengetahuan*

Corresponding Author:

Gede Sastrawan, E-mail :
sastrawan@undiksha.ac.id

of the book. In most scientific books, at the beginning of the book, there is often an inscription that reads "It is prohibited to quote part or all of the contents of the book or to reproduce this book in any way, including by using a photocopier, without the legal permission of the publisher or the copyright holder.". This means that simply the activities of a person photocopying a book can be said to have violated the copyright of the book in question, because the book has been protected by its copyright, both moral rights and economic rights by law. But it is also impossible for someone to ask the publisher's permission first to be able to do the activity of photocopying the book, so as not to violate the Copyright.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Frase Hak Cipta berasal dari terminologi asing yaitu Copyrights. Istilah Copyrights pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention (Konvensi Internasional Hak Cipta tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra) yang diadakan tahun 1886. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam Hak Cipta terdapat dua aspek hak di dalamnya yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri. Contoh-contoh dari Hak Cipta atau bentuk nyata karya cipta yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya lainnya yang masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta atau pelanggaran karya ciptanya. Salah satunya, pelanggaran Hak Cipta terhadap perbuatan memfotokopi buku. Memfotokopi buku adalah sebuah perbuatan seseorang yang memperbanyak atau menduplikat atau menggandakan sebuah buku (buku ilmu pengetahuan) menggunakan mesin fotokopi yang tersedia di tempat-tempat jasa fotokopi. Tujuannya sudah pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku yang asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi adalah jalan satu-

satunya untuk dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Tentunya buku yang di fotokopi itu merupakan buku yang di dalamnya terdapat penciptanya dan pemegang hak cipta dari buku tersebut. Di kebanyakan buku ilmu pengetahuan, pada bagian awal buku, sering terdapat tulisan yang berbunyi "Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang Hak Cipta". Artinya bahwa secara sederhana kegiatan seseorang yang memfotokopi buku dapat dikatakan telah melanggar hak cipta atas buku berangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak Ekonominya oleh Undang-Undang. Tetapi tidak mungkin juga seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan memfotokopi buku tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang paling istimewa dan memiliki keunikan tersendiri daripada hak-hak yang lainnya dalam HKI. Karena Hak Cipta secara otomatis dapat dimiliki ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta yang baru, tanpa melakukan pengumuman atas karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif. Di Indonesia, secara yuridis Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Artinya bahwa hak cipta ini akan didapatkan secara otomatis saat seseorang menciptakan sesuatu atau membuat sebuah karya cipta, baik itu karya berupa hal-hal yang berkaitan dengan bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenian, dan Kesusasteraan. Dalam Hak Cipta terdapat dua aspek hak di dalamnya yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri. Di dalam Hak Cipta terdiri dari dua unsur pokok yakni Pencipta dan Ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Setyowati, 2005 : 32). Contoh-contoh dari Hak Cipta atau bentuk nyata karya cipta yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya lainnya yang masih banyak lagi.

Seiring berjalanya waktu, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta atau pelanggaran karya ciptanya. Salah satunya, pelanggaran Hak Cipta terhadap perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan. Buku ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk karya cipta dan menjadi objek yang yang memuat Hak Cipta di dalamnya yang di lindungi oleh undang-undang. Perbuatan memfotokopi buku dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi yakni dengan adanya mesin fotokopi atau mesin cetak. Mesin fotokopi adalah alat untuk memperbanyak benda-benda tertentu yang salah satunya adalah buku ilmu pengetahuan yang dapat difotokopi. Manfaat alat ini adalah seseorang dapat memperbanyak atau menggandakan benda-benda tertentu, misalnya buku ilmu pengetahuan, dengan biaya yang murah dan isi buku tersebut tataplah sama, walaupun hasil *copy*-nya adalah berwarna hitam-putih saja. Adanya mesin fotokopi ini menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta buku ataupun pemegang Hak Cipta buku tersebut (Maulani, 2015). Memfotokopi buku adalah sebuah perbuatan seseorang yang memperbanyak atau menduplikat atau menggandakan sebuah buku (buku ilmu pengetahuan) menggunakan mesin fotokopi yang tersedia di tempat-tempat jasa fotokopi. Tujuannya sudah pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku yang asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi adalah jalan satu-satunya untuk dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Tentunya buku yang di fotokopi itu merupakan buku yang di dalamnya terdapat penciptanya dan pemegang hak cipta dari buku tersebut. Penggunaan mesin fotokopi yang terbilang mudah juga menguntungkan pihak penyedia jasa fotokopi dan pengguna mesin fotokopi tersebut, yang mana pengguna mesin fotokopi yang sebagian besar adalah Mahasiswa atau siswa-siswi sekolahan, yang tentunya memilih untuk meng-*copy* atau memfotokopi buku ilmu pengetahuan yang ia butuhkan daripada membeli bukunya langsung di toko buku yang pastinya harganya bakal lebih mahal. Pencipta buku ataupun pemegang Hak Cipta atas buku tersebut mendapatkan kerugian (hak ekonomi) karena buku yang ia ciptakan dan juga tulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya.

Di kebanyakan buku ilmu pengetahuan, pada bagian awal buku, sering terdapat tulisan yang berbunyi "*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang Hak Cipta*". Artinya bahwa secara sederhana kegiatan seseorang yang memfotokopi buku dapat dikatakan telah melanggar hak cipta atas buku bersangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak Ekonominya oleh Undang-Undang. Tetapi tidak mungkin juga seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan memfotokopi buku tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta. Maka dari itu melalui karya ilmiah ini permasalahan tersebut akan dikaji/di analisis dari segi yuridis atau UU No. 28 Tahun Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apakah perbuatan tersebut

telah melanggar Hak Cipta atau tidak, dan siapa pihak-pihak yang dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta beserta sanksi hukum bagi pelanggaran tersebut.

Metode

Dalam penelitian ini berfokus analisis yuridis pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan. Pada Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai data pendukung dalam penelitian.

Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data sekunder dan juga menambahkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur hukum, serta bahan-bahan hukum lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi kepustakaan.

Pembahasan

1. Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Artinya bahwa Hak Cipta ini akan didapatkan secara otomatis saat seseorang menciptakan sesuatu atau membuat sebuah karya cipta, baik itu karya berupa hal-hal yang berkaitan dengan bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenian, dan Kesusastraan. Dalam Hak Cipta terdapat dua aspek hak di dalamnya yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri. Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta itu dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau karya cipta yang dibuat. Untuk mendapatkan hak ekonomi, sebuah karya cipta wajib di daftarkan ke Dirjen HKI, supaya mendapatkan manfaat ekonominya seperti *Royalti* atas karya cipta berupa buku ilmu pengetahuan. Di dalam Hak Cipta terdiri dari dua unsur

pokok yakni Pencipta dan Ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Setyowati, 2005 : 32). Contoh-contoh dari Hak Cipta atau bentuk nyata karya cipta yakni seperti buku, lagu, puisi, film/video, foto, patung, lukisan, dan karya lainnya yang masih banyak lagi.

Buku ilmu pengetahuan yang dijual di toko-toko buku merupakan hasil atau bentuk karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta (Pasal 40 huruf a UUHC), dan yang pastinya terdapat pencipta dan pemegang Hak Cipta atas buku tersebut. Dalam praktik di masyarakat, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku ilmu pengetahuan) secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Pelanggaran Hak Cipta atas buku dilakukan oleh mahasiswa dan pihak lainnya karena dengan beberapa alasan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, terutama keterbatasan dalam hal ekonomi atau keuangan. Dimungkinkan mahasiswa harus pintar dalam membagi uangnya untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan akademik dan juga kebutuhan non akademik. Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi di sekitar kita adalah dengan fotokopi. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih murah daripada buku asli. Memfotokopi buku adalah sebuah perbuatan seseorang yang memperbanyak atau menduplikat atau menggandakan sebuah buku (buku ilmu pengetahuan) menggunakan mesin fotokopi yang tersedia di tempat-tempat jasa fotokopi. Tujuannya sudah pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku yang asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi adalah jalan satu-satunya untuk dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya memberikan layanan jasa fotokopi sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaannya. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku tersebut adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu atau pihak yang lainnya. Fenomena ini sangat berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan para pelajar atau kaum akademisi dan pihak percetakan, padahal perbuatan sangat merugikan pemegang Hak Cipta buku tersebut, terutama kerugian dalam hal Hak Ekonominya (Besar, 2016).

Padahal di kebanyakan buku ilmu pengetahuan, pada bagian awal buku sering terdapat tulisan larangan terhadap perbuatan atau tindakan untuk mengandakan buku tersebut dengan cara memfotokopinya, tetapi tetap saja fenomena itu terus ada sampai saat ini. Adapun bunyi tulisannya yaitu :

“Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang Hak Cipta”.

Kemudian di beberapa buku ada yang mencantumkan tulisan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai himbauan bagi masyarakat untuk tidak melakukan penggandaan buku tersebut dan sebagai ancaman sanksi pidananya. Artinya bahwa secara sederhana kegiatan seseorang yang memfotokopi buku dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta atas buku bersangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak Ekonominya oleh Undang-Undang. Tetapi tidak mungkin juga seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan memfotokopi buku tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta.

Hak Cipta terhadap sebuah buku ilmu pengetahuan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menegaskan bahwa *“Setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan”*. Artinya bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC ini, terkait perbuatan seseorang baik itu siswa-siswi, mahasiswa, dosen, dan masyarakat lainnya yang melakukan perbuatan berupa memfotokopi atau meng-copy buku ilmu pengetahuan yang terdapat Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya, dan tanpa izin hal itu tetap dibenarkan, jika tujuan dari fotokopi buku tersebut adalah hanya untuk penggunaan pribadi untuk bahan belajar atau kepentingan dalam proses studi. Tetapi jika kegiatan memfotokopi buku itu digunakan untuk kepentingan komersial, hal itu sudah sangat jelas perbuatan memfotokopi buku tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Unsur kata “Komersial” menjadi titik point sebuah perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta, yang mana kata komersial ini erat kaitannya dengan memproduksi banyak barang untuk kegiatan bisnis atau kegiatan jual-beli dan tujuannya yang untuk mendapatkan keuntungan semata. Maka ketika seseorang memfotokopi buku hanya untuk penggunaan pribadi (untuk kepentingan proses studi) dapat dikatakan perbuatannya itu tidak melanggar Hak Cipta. Sebaliknya, jika perbuatannya (memfotokopi buku) ditujukan untuk kepentingan komersial, hal itu sudah termasuk perbuatan yang melanggar Hak Cipta.

Kemudian perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan untuk penggunaan pribadi (hanya untuk proses studi) itu juga dibenarkan atau tidak melanggar Hak Cipta, yang dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa :

- (1) *Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :*
 - a. *pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta;*
 - b. *keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
 - c. *ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
 - d. *pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*
- (2) *Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.*
- (3) *Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pada Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, menyebutkan salah satunya adalah penggandaan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Kaitannya dengan perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan, dalam hal seseorang memfotokopi sebuah buku yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi (proses studi/pendidikan) maka hal itu tidak dianggap melanggar Hak Cipta. Memang perbuatan tersebut tetap merugikan si pencipta dan pemegang Hak Cipta dari buku tersebut, karena bukunya menjadi tidak laku akibat adanya perbuatan fotokopi tersebut. Terlebih jika pemilik/pelaku usaha yang mempunyai mesin fotokopi, dengan sengaja menyediakan banyak fotokopian buku, yang kemudian hasil dari fotokopi buku ia jual kepada banyak orang atau masyarakat, hal itu sudah pasti menjadi bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC).

Lebih lanjut, pada Pasal 46 ayat (1) menegaskan bahwa "*Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya*

dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Maka dengan pasal itu, seseorang yang hanya memfotokopi sebuah buku dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut dikatakan tidak melanggar Hak Cipta, tetapi hanya boleh satu salinan saja pada satu buku yang di fotokopi dan jika lebih berarti ada maksud untuk hal komersial sehingga akan dianggap telah melanggar Hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Hak Cipta (Utami, 2019 : 136).

Menentukan suatu perbuatan seseorang (subjek hukum) yang memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dikatakan telah melanggar Hak Cipta atau tidak melanggar Hak Cipta ini, jawabannya serba tergantung posisi kasus atau situasinya. Contoh: (1) Jika situasinya adalah ada satu buku asli atau original, kemudian setiap orang memfotokopi buku tersebut untuk dirinya masing-masing (per orang, satu fotokopi buku), tentu perbuatan seperti itu dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta karena sangat merugikan pencipta atau pemegang Hak Ciptanya yang mengakibatkan kerugian berupa tidak mendapatkan manfaat atas hak ekonomi dari buku tersebut atau royaltinya. Orang yang datang ke tempat fotokopi dan memfotokopi buku tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, tidak melanggar Hak Cipta. Tetapi sejatinya pemilik pelaku usaha fotokopi inilah yang telah melanggar Hak Cipta dan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, karena ia selaku orang yang mempunyai mesin fotokopi dan sebagai orang bertindak untuk menggandakan buku tersebut dengan tujuan komersial, karena ada bayaran yang ia terima atas jasanya tersebut. (2) Jika,

seseorang (sebut saja si Budi) yang mempunyai sebuah buku asli/original, kemudian Budi dengan sengaja datang ke tempat fotokopi/percetakan untuk memfotokopi buku tersebut, asumsikan saja jumlahnya adalah 10 fotokopian, yang kemudian hasil fotokopi tersebut Budi jual kepada teman-temannya atau orang lain, nah secara otomatis perbuatan si Budi lah yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, kemudian pihak jasa fotokopi pun dapat dikatakan ikut tersangkut pelanggaran tersebut. Namun pada pokoknya si Budi adalah pihak pertama yang akan dituntut oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta buku tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah menggandakan buku tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan komersial (jual-beli) atau untuk mendapatkan keuntungan semata. (3) Terlebih lagi, jika posisi kasusnya yakni pemilik/pelaku usaha fotokopi (sebut saja si Dodo), si Dodo ini memiliki satu buah buku asli/original sebut saja Buku A yang ia, kemudian ia menggandakan Buku A dengan mesin fotokopi miliknya, kemudian ia komersialkan atau tawarkan atau menjualnya kepada orang lain entah itu siswa-siswi, mahasiswa, guru, dosen/pengajar, dan yang lainnya, maka perbuatan si Dodo itu selaku pemilik/pelaku usaha jasa fotokopi (selaku subjek hukum dari badan usaha tidakberbadan hukum) telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas buku tersebut dan menjadi pihak/orang yang paling wajib bertanggungjawab, serta menjadi pihak yang akan dapat dituntut langsung oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Pada dasarnya juga, pemerintah melalui UUHC juga memberikan perlindungan Hak Cipta sekaligus wewenang untuk mencegah pelanggaran tersebut melalui Pasal 10 UUHC yang menegaskan bahwa "*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran*

Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". Makna Pasal 10 UUHC ini lebih mengarah pada pelaku usaha atau pemilik dari toko-toko buku untuk tidak membiarkan adanya aktivitas atau perbuatan memfotokopi buku-buku yang ia jual itu terjadi dan juga tidak membiarkan adanya tindakan penjualan hasil pelanggaran dari pelanggaran Hak Cipta tersebut. Pihak pemilik toko buku bertanggungjawab sekaligus berwenang untuk memberantas masalah-masalah seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Namun apa daya, karena alasan ekonomi praktik memfotokopi buku sangat dipilih oleh masyarakat,

karena yang terpenting isi dari buku tersebut tetap mereka dapatkan dengan biaya murah walaupun hasil fotokopi tidak seperti yang aslinya karena berbeda kertas dan berwarna yang hitam putih saja. Pengawasan secara langsung juga tidak dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pengelola

tempat penjualan buku tersebut, untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta. Begitu

juga, terkait penindakan atau pemberian sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar Hak Cipta memerlukan adanya aduan atau laporan dari pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pengelola tempat penjualan buku tersebut (selaku pihak yang dirugikan) kepada pihak yang berwenang. Tanpa adanya aduan, pelanggaran Hak Cipta tidak dapat diproses secara hukum, karena hal itu sesuai Pasal 120 UUHC yang menegaskan bahwa "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan*".

2. Sanksi-Sanksi Bagi Pelaku Pelanggar Hak Cipta Terkait Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Pada pembahasan di poin pertama, sudah dijelaskan hasil dari analisis yuridis tentang pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan, yang mana untuk menentukan pelaku pelanggaran itu jawabannya

serba tergantung pada posisi kasus atau berdasarkan tujuan dari seseorang yang memfotokopi atau manggandakan buku yang bersangkutan, jika hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi (proses studi) itu tidak melanggar Hak Cipta tetapi harus tetap jumlahnya hanya satu salinan saja yang diperbolehkan. Tetapi jika tujuannya sudah untuk komersial, hal itu sudah pasti melanggar Hak Cipta (hak ekonominya), yang menyebabkan kerugian bagi pencipta ataupun pemegang Hak Cipta.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan aduan atau laporan kepada pihak yang berwenang terhadap para pelaku pelanggar Hak Cipta atas perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan dengan tujuan komersial tersebut, supaya dapat dikenakan sanksi pidana kepada para pelakunya. Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan dasar pelaporan atau penuntutan dan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku (komersial atau melanggar hak ekonomi) yakni Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa:

Ayat (3) Setiap Orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ayat (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Ketentuan diatas dapat menjerat pelaku pelanggaran Hak Cipta, baik pihak perseorangan (kosumen) dari jasa fotokopi mauapun pihak pemilik atau pelaku usaha jasa fotokopi tersebut, yang didasarkan perbuatan pihak mana yang melakukan perbuatan penggandaan buku dengan cara memfotokopinya yang tujuannya adalah untuk komersial.

Di sisi lain, apabila ada pelanggaran terhadap Pasal 10 UUHC, terkait pelaku usaha atau pengelola atau pemilik toko-toko buku yang mengetahui dan membiarkan adanya aktivitas pelanggaran Hak Cipta yakni salah satunya pada perbuatan memfotokopi buku di lingkungan atau tempat perdagangannya, maka sanksi pidana akan dapat menjeratnya, yang termuat pada Pasal 114 UUHC yang menegaskan bahwa "*Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*".

Pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku pelanggar Hak Cipta dapat ditegakkan dengan adanya aduan atau laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang telah dirugikan, karena tindak pidana pada UU Hak Cipta merupakan Delik Aduan. Tanpa adanya aduan, proses hukum tidak akan berjalan terkait pelanggaran Hak Cipta tersebut. Solusinya adalah para pencipta atau pemegang Hak Cipta ini harus lebih berani dan tanggap untuk mengambil tindakan yaitu mengadakan kasus pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan (yang memuat unsur komersial) kepada pihak kepolisian supaya menjadi gambaran untuk masyarakat bahwa tidak boleh menggandakan buku tanpa izin yang dengan tujuan komersial, yang mana salah satunya dengan cara memfotokopi buku tersebut, dan perbuatan seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana, serta sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran Hak cipta tersebut. Supaya masyarakat semakin sadar dan paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai dan belajar untuk bijak menggunakan teknologi mesin atau jasa fotokopi tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dapat dikatakan tidak melanggar Hak Cipta atau ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, jika tujuan memfotokopi tersebut untuk kepentingan pribadi (proses studi atau belajar) dan hanya satu salinan saja, sesuai ketentuan yang di atur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) UUHC. Sebaliknya menjadi sebuah pelanggaran Hak Cipta, jika tujuan dari memfotokopi buku itu adalah untuk komersial (banyak salinan dan untuk jual-beli demi keuntungan), karena hal tersebut sangat merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan (memenuhi unsur komersial) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC. Pengenaan sanksi kepada pelanggar Hak Cipta atau proses hukumnya dapat berjalan jika ada aduan/laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas kerugian yang ia alami akibat pelanggaran tersebut. Apabila tidak ada aduan dari pihak terkait, maka pelanggaran/tindak pidana terhadap Hak Cipta yang terjadi belum dapat di proses, karena tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan Delik Aduan berdasarkan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- Besar. 2016. *Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta Dan Permasalahannya*. (Binus University). Link akses: <https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan-melakukan-penggandaan-buku-untuk-penggunaan-pribadi/>. Diakses pada tanggal 19 April 2021.
- Kusmawan, Denny. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. (Universitas Airlangga Surabaya), Volume XIX, No. 2.
- Lesmana, Moh. Haris. 2020. *Fotokopi Melanggar Hak Cipta?*. (Opini Hukum). Link akses: <https://rewangrencang.com/fotokopi-melanggar-hak-cipta/>. Diakses pada tanggal 19 April 2021.
- Maulani, Vina. 2015. *Skripsi : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA BUKU TERHADAP BUDAYA HUKUM RIGHT TO COPY DENGAN MESIN FOTOKOPI (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)*. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya : Malang).

- Setyowati, Krisnani dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. (Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Institut Pertanian Bogor).
- Tim Yuridis.id. 2018. *Apakah Diperbolehkan Melakukan Penggandaan Buku Untuk Penggunaan Pribadi?*. (Sumber Informasi Hukum). Link akses: <https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan-melakukan-penggandaan-buku-untuk-penggunaan-pribadi/>. Diakses pada tanggal 19 April 2021.
- Utami, Diah Ayu dan Erinda Lamonti. 2019. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU YANG MARAK TERJADI*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar : Magelang, Jawa tengah).